

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi yang tercantum pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, maka disusunlah Rencana Strategi yang mampu menerjemahkan tugas dan fungsi dimaksud.

Dengan disusunnya Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi landasan penetuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan.

Tondano, 10 Januari 2019



## DAFTAR ISI

		<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>		<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>2</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
	1.1. Latar Belakang .....	7
	1.2. Landasan Hukum .....	7
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
	1.4. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH .....</b>	<b>11</b>
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.....	11
	2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa .....	12
	2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.....	17
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.....	22
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.....</b>	<b>24</b>
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	24
	3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	25
	3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra .....	27
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	27

		Lingkungan Hidup Strategis.....	
	3.5.	Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.....	
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>		<b>29</b>
	4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.....	29
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		<b>30</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....		<b>33</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN</b> .....		<b>39</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....		<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....			<b>51</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Reformasi yang digulirkan di negeri ini memberikan arah perubahan yang cukup besar terhadap tatanan pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah yang mengatur hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut memberikan angin segar terhadap kejumudan sistem sentralistik yang dinilai tidak adil dalam pelaksanaan pembangunan. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri.

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah money follow functions, dimana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kemudian dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber-sumber pendapat asli daerahnya dari komponen-komponen pajak dan retribusi daerah.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (regulerend), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat.

Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai-nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa baru saja dilakukan penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa, maka seluruh Renstra Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu 3 disesuaikan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. Tercapainya sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sehingga

tercapainya sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa harus 4 memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa perlu disempurnakan atau ditajamkan.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023;
12. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang wajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana

strategis Perangkat Daerah dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RAPBD.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa adalah agar :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pajak daerah;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (Goals)
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa depan;
5. Keterkaitan antar komponen Renstra Badan dan antara komponen Renstra Badan dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Minahasa menjadi jelas dan tidak bias.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Lainnya
- 2.4 Penentuan Isu-isu Strategis Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN****BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Minahasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa serta Peraturan Bupati Minahasa Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Pengawasan dan Pelaporan (bagan terlampir).

##### **2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati Minahasa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program Badan yang mengacu pada program Nasional dan Daerah;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

- d. Menetapkan tata cara dan tata laksana pelayanan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2.2 SUMBERDAYA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

### **2.2.1 Susunan Kepegawaian**

Susunan kepegawaian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sebanyak 59 orang, terdiri dari 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 32 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), yang menurut golongannya terbagi dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pajak  
dan Retribusi Daerah

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
	a. Kasubag Umum dan Perlengkapan	-	1	1
	Staf Pendukung :			
	- Aparatur Sipil Negara	-	1	1
	- PTT	4	5	9

	b. Kasubag Keuangan dan Aset Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 1 -	- 4 4	1 5 4
	c. Kasubag Kepegawaian Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	- - 3	1 - 6	1 - 9
3.	Bidang PBB-P2 dan BPHTB	1	-	1
	a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - 2	1 - 3
	b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 3	- - -	1 - 3
	c. Seksi Penagihan Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - -	- - 3	1 - 3
4.	Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	-	1	1
	a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 2	- - -	1 - 2

	b. Seksi Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - - 1	- - 1 1	1 - 1 1
	c. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	- - - 1	1 - 1 1	1 - 1 1
5.	Bidang Penagihan a. Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - - 2	- 1 - 1	1 1 - 3
	b. Seksi Penagihan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - -	1 - 1
	c. Seksi Keberatan dan Banding Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - 1	1 - 2
6.	Bidang Pengawasan dan Pelaporan a. Seksi Pelaporan Pajak Daerah Lainnya Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - - -	- 1 - 1	1 1 - 1

	b. Seksi Pelaporan Retribusi Daerah Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - -	- 1 1	1
	c. Seksi Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB Staf Pendukung : - Aparatur Sipil Negara - PTT	1 - 1	- - -	1
<b>TOTAL</b>		<b>35</b>	<b>36</b>	<b>71</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Badan Pengelola Pajak**  
**dan Retribusi Daerah**

Status Kepegawaian /Pangkat	Golongan /Ruang	Kaban	Unit Kerja di Lingkungan BPP-Retda				
			Sekretariat	Bidang PBB/PHTB	Bidang PPP	Bidang Penagihan	Bidang Pengawasan & Pelaporan
<b>A. Aparatur Sipil Negara</b>							
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1				
2	Pembina Tkt. I	IV/b		1			
3	Pembina	IV/a		1	1	1	1
4	Penata Tkt. I	III/d		2	2	1	2
5	Penata	III/c			1	2	1
6	Penata Muda Tkt. I	III/b		4			
7	Penata Muda	III/a		1			
8	Pengatur Tkt. I	II/d					
9	Pengatur	II/c					
10	Pengatur Muda Tkt. I	II/b					
11	Penata Muda	II/a		1			
12	Juru Tkt I	I/d					
13	Juru	I/c					
14	Juru Muda Tkt. I	I/b					
15	Juru Muda	I/a					
<b>B. PTT</b>			10	9	4	6	3
<b>JUMLAH</b>			<b>1</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
							<b>7</b>

### **2.2.2 PERLENGKAPAN**

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Gedung Kantor

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Terletak di Jln. Maesa Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa diatas lahan seluas ± M<sup>2</sup>. Rasio antara jumlah bidang dan jumlah ASN sebanyak 59 dengan luas bangunan (kantor) tidak ideal

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 2 buah dan roda 2 sebanyak 16 buah, seluruhnya dalam keadaan baik dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama operasional terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar laik jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas dinas, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (computer dan laptop) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih baik, namun kapasitas dan performanya sudah ketinggalan, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menujung fungsi dari komputer yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Alat Perforasi sebanyak 3 buah, 2 buah dalam keadaan rusak.

## **2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa yang melingkupi fungsi pengelolaan Pajak Daerah maka peran BPP-Retda sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut.

Saat ini terdapat 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan Perkotaan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

No	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SP M	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	a. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	-	-	-															
	- 9 Jenis pajak daerah	-	-	-	9 Jenis pajak daerah	9 Jenis pajak daerah	9 Jenis pajak daerah	9 Jenis pajak daerah	9 Jenis pajak daerah	5 Jenis Pajak Daerah	4 Jenis Pajak Daerah	7 Jenis Pajak Daerah	7 Jenis Pajak Daerah	9 Jenis Pajak Daerah	56	45	78	78	100
	- 15 Jenis retribusi daerah	-	-	-	15 Jenis retribusi daerah	15 Jenis retribusi daerah	15 Jenis retribusi daerah	15 Jenis retribusi daerah	15 Jenis retribusi daerah	11 Jenis retribusi daerah	6 Jenis retribusi daerah	8 Jenis retribusi daerah	6 Jenis retribusi daerah	6 Jenis retribusi daerah	73	40	53	40	40
	b. Peningkatan pajak daerah				11.638.218.000,00	11.871.288.360,00	12.108.714.127,00	12.350.888.409,74	12.597.906.177,94	12.660.073.024,00	19.468.059.670,00	23.87	18,86	31,41					
	c. Peningkatan retribusi daerah				10.818.220.500,00	10.872.311.602,00	10.926.673.160,00	10.981.306.526,00	11.036.213.058,00	8.017.686.671,00	23.220.441.338,00	22.254.201.023,00	24.378.942.411,00	37.664.806.022,00	8,78	63,99	99,15	132,1	198,98
	d. Peningkatan lain-lain PAD yang sah				40.897.421,00	40.917.869,00	40.938.328,00	40.958.797,00	40.979.277,00	43.878.945,00	29.333.021,00	0	0	0	33,7				
2	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	100	100	100	100
3	Peningkatan kuantitas sarana prasarana aparatur			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	100	100	100	100
				Pelayanan administrasi perkantoran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	100	100	100	100

**Tabel 2.3**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio dan realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	
<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>792.761.500</b>	<b>8.194.078.000</b>	<b>11.568.020.300</b>				<b>8.024.315.609</b>	<b>11.367.015.337</b>					<b>97,93</b>	<b>98,26</b>	<b>41,18</b>	<b>41,66</b>
Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran			792.761.500	8.194.078.000	11.568.020.300				8.024.315.609	11.367.015.337					97,93	98,26		
<b>II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1.341.450.000</b>	<b>855.848.000</b>	<b>928.872.000</b>				<b>759.454.891</b>	<b>858.052.073</b>					<b>88,74</b>	<b>92,38</b>	<b>8,53</b>	<b>12,98</b>
Pengadaan kendaraan dinas/operasional			530.000.000	0.00	0.00				0.00	0.00								
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor			527.750.000	513.850.000	579.850.000				499.092.000	561.530.764					97,13	96,84		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			85.000.000	143.248.000,	152.772.000				62.098.891	100.598.309					43,35	65,85		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			198.700.000	198.750.000	196.250.000				198.264.000	195.923.000					99,76	99,83		
<b>III. Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			<b>196.950.000</b>	<b>252.750.000</b>	<b>278.500.000</b>				<b>225.577.000</b>	<b>255.659.800</b>					<b>89,25</b>	<b>91,80</b>	<b>10,19</b>	<b>13,34</b>
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			69.850.000	132.500.000	142.000.000				118.987.000	132.968.000					89,80	93,64		
Pengadaan pakaian kerja lapangan			71.500.000	45.500.000	52.000.000				42.009.000	45.936.000					92,33	88,34		
Pengadaan pakaian KORPRI			11.600.000	0.00	0.00				0.00	0.00								
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			44.000.000	74.750.000	84.500.000				64.581.000	76.755.800					86,40	90,84		
<b>IV. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>2.397.518.000</b>	<b>3.608.324.000</b>	<b>3.933.427.700</b>				<b>3.492.169.725</b>	<b>3.789.266.172</b>					<b>96,78</b>	<b>96,33</b>	<b>9,01</b>	<b>8,51</b>
Penyusunan sistem pengelolaan keuangan daerah			0.00	85.790.000	0.00				35.601.500	0.00					41,50			
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah			75.000.000	0.00	0.00				0.00	0.00								
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			465.474.000	968.617.500	1.169.583.500				961.718.650	1.131.772.580					99,29	96,77		

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00								
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daera			1.613.125.000	2.070.800.000	2.651.889.200				2.025.800.075	2.545.876.092				97,83	96,00			
Pendataan dan Penilaian PBB			243.919.000	371.000.000	0,00				359.660.000	0,00				96,94				
Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah			0,00	112.116.500	111.955.000				109.389.500	111.617.500				97,57	99,70			

Keterangan :

Untuk Tahun pertama dan kedua realisasi masih gabung bersama dengan Dinas Pengelola Keuanga, Aset dan Pendapatan

## REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2014 – 2018 KABUPATEN MINAHASA

No.	JENIS PAJAK	TARGET DAN REALISASI															
		2014			2015				2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	2.643.800.000	2.562.338.293	96,92	3.053.100.000	2.600.231.660	85,17	2.978.900.000	3.887.276.856	130,49	3.500.000.000	4.851.220.772	138,61	4.050.000.000	5.434.621.978	134,19	
2	Pajak Restoran	1.830.700.000	1.925.240.171	105,16	1.682.750.000	1.610.423.631	95,70	1.954.250.000	1.929.320.371	98,72	2.000.000.000	2.143.963.959	107,20	3.500.000.000	3.964.511.201	113,27	
3	Pajak Hiburan	7.718.000	6.100.000	79,04	8.000.000	8.600.000	107,50	8.000.000	8.103.500	101,29	8.000.000	8.152.364	101,90	8.000.000	8.500.000	106,25	
4	Pajak Reklame	316.200.000	476.307.859	150,63	576.000.000	676.249.144	117,40	743.750.000	964.186.307	129,64	900.000.000	947.743.999	105,30	900.000.000	1.130.372.238	125,60	
5	PPJ	4.818.000.000	4.739.516.629	98,37	6.000.000.000	6.511.554.067	108,53	7.300.000.000	8.348.320.695	114,36	8.250.000.000	9.559.122.948	115,87	10.000.000.000	10.493.630.401	104,94	
6	Pajak MBLB	2.300.000.000	3.644.246.400	158,45	4.000.000.000	4.401.762.300	110,04	4.000.000.000	4.584.743.400	114,62	4.250.000.000	4.322.630.282	101,71	5.000.000.000	2.942.524.200	58,67	
7	Pajak Air Tanah	50.000.000	22.089.250	44,18	50.000.000	52.698.000	105,40	50.000.000	56.454.500	112,91	50.000.000	54.853.000	109,71	50.000.000	50.130.300	100,26	
8	Pajak SBW	25.000.000	3.250.000	13,00	25.000.000	25.500.000	102,00	25.000.000	0.00	0.00	25.000.000	28.600.000	114,40	25.000.000	25.000.000	100,00	
9	PBB-P2	5.181.178.871	3.760.771.464	72,59	5.600.000.000	4.336.568.271	77,44	5.300.000.000	3.768.913.615	71,11	5.300.000.000	4.247.597.780	80,14	5.300.000.000	4.303.427.444	81,20	
10	BPHTB	1.700.000.000	2.328.199.604	136,95	3.125.000.000	3.890.855.376	124,51	3.530.000.000	5.114.811.235	144,90	5.000.000.000	11.500.920.918	230,02	10.000.000.000	12.601.710.667	126,02	
<b>TOTAL</b>		<b>18.872.596.871</b>	<b>19.468.059.670</b>	<b>103,16</b>	<b>24.119.850.000</b>	<b>24.114.442.449</b>	<b>99,98</b>	<b>24.114.442.449</b>	<b>28.662.130.479</b>	<b>110,71</b>	<b>29.283.000.000</b>	<b>37.664.806.022</b>	<b>128,62</b>	<b>38.833.000.000</b>	<b>40.954.428.429</b>	<b>105,46</b>	

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Sistem informasi yang semakin tidak bisa dibendung menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengoptimalkan pelayanan baik itu untuk konsultasi perpajakan daerah, pengaduan, bahkan informasi-informasi lainnya terkait dengan Pajak Daerah. Pemahaman masyarakat mengenai Pajak Daerah dan manfaatnya adalah hal utama yang ingin ditransfer BPP-Retda Kabupaten Minahasa agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya terhadap perpajakan terutama Pajak Daerah.

Macam pelayanan, diversifikasi pemungutan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Badan Pengelola Pajak da Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tentunya memiliki arahan sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak da Retribusi Daerah yakni pemungutan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selama lima tahun terakhir (2013-2018) maka telah banyak capaian kemajuan dalam menunjang kelembagaan Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, namun tentu besaran kebutuhan layanan kedepan akan semakin meningkat seiring dengan penguatan secara berkelanjutan kelembagaan Badan Pengelola Pajak da Retribusi Daerah. Beberapa poin yang menjadi tantangan dan peluang merupakan pemicu untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih dapat diterima secara luas bagi masyarakat Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

### **1. Penguatan Regulasi Pajak Daerah**

Menyesuaikan kebutuhan dan dinamika yang ada, telah diusulkan perubahan Perda tentang Pajak Daerah dalam Prolegda.

### **2. Pembayaran Pajak PBB-P2 melalui Bank Sulut Go atm (BSGatm)**

Diletakkan pada semangat layanan berbasis IT, dalam rangka mendorong tingkat kepatuhan pelaporan pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi pajak

daerah. Bekerjasama dengan Bank SulutGo pembayaran Pajak PBB-P2 dapat melalui atm Bank Sulut Go.

3. Tax Banking (pembayaran pajak melalui transfer bank)

Untuk mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak dan meminimalisir transaksi menual konvensional, melalui transfer dana perbankan.

4. Kerjasama pemberitaan dengan Media Massa

Sarana efektif untuk sosialisasi tentang kebijakan, regulasi dan strategi perpajakan daerah melalui media cetak.

5. Penataan System Kerja dan Pelayanan Perpajakan

Dilakukan reformasi birokrasi internal Dinas Pendapatan Daerah, rotasi personel dan penugasan.

6. Sosialisasi tentang regulasi perpajakan daerah secara berkelanjutan

Dilakukan sosialisasi regulasi perpajakan daerah kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sadar dan taat akan pajak.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami identifikasikan sebagai berikut :

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.
2. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual.
3. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada.
4. Penetapan NJOP PBB-P2 yang masih jauh dibawah harga pasar.
5. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Minahasa harus dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Minahasa ini 2018-2023 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi Pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 adalah :

**“MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA”**

#### **RUMUSAN MISI**

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
3. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

5. Memantapkan manajemen birokrasi yang Profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Nawa Cita RR-RD yaitu :

1. Menghadirkan Pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratis dan berbangsa dan bernegara.
2. Membuat Pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, dan terpercaya.
3. Membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah perdesaan Minahasa.
4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera.
7. Membentuk karakter masyarakat Minahasa, dengan memperkuat semangat Mapalus dan Sitou Timou Tumou Tou.
8. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social dengan menciptakan ruang dialog antar warga.
9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Sesuai RPJMD Tahun 2018 – 2023 bahwa Misi Untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Misi 5, yaitu : “Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, dengan tujuan Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan di berbagai bidang, dan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaran Pemerintahan daerah.

Dari rumusan Visi dan Misi yang diangkat dari visi, misi dan Nawa Cita Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan menjadi rumusan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 tentu hal ini tidak implementatif pada semua SKPD terutama pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini dikarenakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu penggunaan bahasa yang bersayap juga menimbulkan makna ganda sehingga untuk mengimplementasikan Misi yang ada menjadi kurang fokus dan bisa menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran yang diinginkan.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA**

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi perhatian atas penyusunan Renstra SKPD lainnya. Hal ini tidak lepas dari adanya ketentuan SPM yang harus dipenuhi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Untuk telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa tidak termasuk perangkat daerah yang merencanakan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA**

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam mengembangkan tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Minahasa, sehingga menuntut terjadinya peningkatan layanan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap BPP-Retda adalah:

1. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel serta tuntutan dukungan pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas aparatur;
4. Penataan kelembagaan yang mengacu pada pelayanan prima.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Ke-5 RPJMD 2018 – 2023, dengan tujuan ke-2 yaitu Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke-3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

#### **“Meningkatkan Pertumbuhan PAD”**

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas, yaitu Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah;

#### **Tujuan Dan Sasaran Jangka Mengengah Pelayanan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	<i>Meningkatkan Pertumbuhan PAD</i>		<i>Tingkat Pertumbuhan PAD</i>	11%	2%	2,5%	3%	3.5%	22%
		<i>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah</i>	- Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	11%	2%	2,5%	3%	3.5%	22%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa diuraikan dalam kebijakan, program dan kegiatan yaitu "Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah".

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-

strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Mendasarkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaksud diatas, maka urutan sampai Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sebagaimana dalam tabel matriks berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

<b>Visi RPJMD</b>	<b>:</b>	<b>MINAHASA MAJU DALAM EKONOMI DAN BUDAYA, BERDAULAT, ADIL DAN SEJAHTERA</b>		
<b>Misi Ke-5 RPJMD</b>	<b>:</b>	<b>Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>		
<b>Tujuan Ke-2</b>	<b>:</b>	<b>Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik</b>		
<b>Sasaran Ke-3</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. <i>Meningkatkan Pertumbuhan PAD</i>		1. Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Mutu Pengelola Pajak</li> <li>- Penyempurnaan administrasi Pajak Daerah</li> <li>- Penyempurnaan Regulasi Pajak Daerah</li> <li>- Pendataan Objek Pajak Daerah</li> <li>- Pendataan Wajib Pajak</li> <li>- Penyempurnaan Tarif Pajak</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Minahasa yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pendapatan Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam program tahun 2019 – 2023 ini berupa :

##### **1.1 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran**

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini meliputi berbagai kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur seperti pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2019 - 2023 yang meliputi :

- 2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 2.2 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 2.5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

## 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini merupakan program yang dilaksanakan untuk peningkatan disiplin aparatur pegawai dalam penyelenggaran pemerintahan. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2018 – 2023. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengadaan mesin/kartu absensi
- 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan
- 3.4 Pengadaan pakaian korpri
- 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

## 4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Program ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kapasitas aparatur dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2018 – 2023. Program ini meliputi kegiatan :

- 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Program ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2019 – 2023 dalam kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan. Program ini meliputi kegiatan :

- 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
- 5.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
- 5.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 5.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Program Perencanaan Perangkat Daerah

7. Program dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini merupakan kegiatan dalam menunjang capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. Program ini dilaksanakan dalam program tahun 2019 – 2023 meliputi kegiatan :

- 7.1 Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- 7.2 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- 7.3 bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- 7.4 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 7.5 Pendataan dan penilaian pbb
- 7.6 Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah
- 7.7 Apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak.

Rencana program dan kegiatan tahun 2019 - 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

# Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja PAD Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<i>Meningkatkan Pertumbuhan PAD</i>	<i>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah</i>	<i>4.04.6.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>4.04.6.01.01 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran</i>	<i>Tingkat Pertumbuhan PAD</i>	<b>12%</b>	<b>11%</b>		<b>2%</b>		<b>2.5%</b>		<b>3%</b>		<b>3.5%</b>		<b>22%</b>			
				- Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				- Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	12%	11%		2%		2.5%		3%		3.5%		22%			
				<b>Persentase pengelolaan, keuangan barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>11.012</b>	<b>85%</b>	<b>11.615</b>	<b>87%</b>	<b>12.138</b>	<b>90%</b>	<b>12.254</b>	<b>95%</b>	<b>12.989</b>	<b>95%</b>	<b>60.008</b>	<b>BPP-Retda</b>	
				Persentase Atk, jasa kantor Honorarium, sopir, petugas kebersihan, makanan dan minuman, cetakan, penggandaan, perjalanan dinas	80%	80%	11.012	85%	11.615	87%	12.138	90%	12.254	95%	12.989	95%			
				<b>4.04.6.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>1.141</b>	<b>85%</b>	<b>850</b>	<b>87%</b>	<b>1.076</b>	<b>88%</b>	<b>1.088</b>	<b>89%</b>	<b>1.163</b>	<b>89%</b>	<b>5.318</b>	<b>BPP-Retda</b>	
				Jumlah kendaraan yang diadakan		6 unit	240			2 unit	70	2 unit	70	2 unit	80	13 unit			
				Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor		7 unit	516	45 unit	462	6 unit	746	6 unit	733	5 unit	763	30 unit			
				Jumlah ruangan/bangunan yang terpelihara						Ruang	55	Ruang	70	Ruang	70	ruang			
				Jumlah kendaraan dinas/operasional Yang terawatt/terpelihara		19 Unit	186,8	25 Unit	190	31 Unit	205	37 Unit	215	43 unit	250	45 Unit			

		4.04.6.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah ruangan yang direhab		1 paket	198,2	1 paket	198										
		<b>4.04.6.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Kehadiran Pegawai Sesuai Jam Kerja/ Persentase Kehadiran Pegawai pada kegiatan khusus hari-hari tertentu</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>108</b>	<b>96%</b>	<b>113</b>	<b>97%</b>	<b>119</b>	<b>98%</b>	<b>120</b>	<b>98%</b>	<b>127</b>	<b>98%</b>	<b>587</b>	<b>BPP-Retda</b>	
		4.04.6.03.01	Pengadaan mesin kartu/absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan				2 buah	5			2 buah	6			4 buah			
		4.04.6.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Keky dan Hitam putih yang diadakan				70 psg	48			60 psg	50			120 psg			
		4.04.6.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian kerja lapangan yang diadakan		60 psg	48			60 psg	48			60 psg	50	180 psg			
		4.04.6.03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan						30 psg	11			30 psg	12	60 psg			
		4.04.6.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlap Pakaian Batik dan Olahraga yang diadakan		60 psg	60	70 psg	60	60 psg	60	60 psg	64	60 psg	65				
		<b>4.04.6.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur yang mengikuti diklat penjenjangan structural</b>															
				<b>Persentase aparatur yang mengikuti pembekalan pelaksanaan tugas teknis</b>	<b>20%</b>				<b>6 org</b>	<b>150</b>	<b>6 org</b>	<b>160</b>	<b>6 org</b>	<b>160</b>	<b>6 org</b>	<b>160</b>	<b>6 org</b>	<b>630</b>	<b>BPP-Retda</b>
		4.04.6.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Paratur yang mengikuti diklat				6 org	150										
		<b>4.04.6.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu</b>	<b>3 Dok</b>	<b>3 Dok</b>		<b>3Dok</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>3 Dok</b>	<b>11</b>	<b>3 Dok</b>	<b>11</b>	<b>15 Dok</b>	<b>42</b>	<b>BPP-Retda</b>	
		4.04.6.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen				2 dok	3		3	2 dok	3	2 dok	3	8 dok			
		4.04.6.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen				2 dok	2		2	2 dok	2	2 dok	2	8 dok			
		4.04.6.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen				2 dok	2		2	2 dok	2	2 dok	2	8 dok			
		4.04.6.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen				2 dok	3		3	2 dok	4	2 dok	4	8 dok			
		<b>4.04.6.08</b>	<b>Program Perencaan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah Yang ditetapkan</b>	<b>1 Dok</b>	<b>2 Dok</b>		<b>1 Dok</b>	<b>15</b>		<b>16</b>	<b>1 Dok</b>	<b>16</b>	<b>1 Dok</b>	<b>17</b>	<b>6 Dk</b>	<b>64</b>		

		4.04.6.17	<b>Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>			4.123		5.597,		7.033		9.369		11.313		37.435	BPP-Retda	
				<b>Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB</b>	103%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	
				<b>Jumlah Wajib Pajak Daerah</b>	≥200	≥200		≥200		≥200		≥200		≥200		≥200	≥200	
				<b>Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya</b>	105%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%	
				<b>Dokumen PBB-P2, dan BPHTB, Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah yang Valid</b>	4 Dok	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		20 Dok		
		4.04.6.17.13	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah jaringan system informasi														
		4.04.6.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Masyarakat/wajib pajak yang mengikuti sosialisasi		3000 org	983.9,	1500 org	1.260,	3000 org	1613	3000 org	2.126	3000 org	2.400	15.000 org		
		4.04.6.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah orang masyarakat/wajib pajak yang mengikuti bintek				1000 org	450			1000 org	520	1000 org	600	3000 org		
		4.04.6.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah PAD dari sector pajak yang di capai		100%	2.460,4	100%	2.737	100%	3.100	100%	3.603	100%	4.200	100%		
		4.04.6.17.20	Pendataan dan penilaian pbb	Jumlah data objek pajak pbb-p2 yang di data maupun dinilai		Op/wp	678,7	Op/wp	900	Op/wp	1.520	Op/wp	2.000	Op/wp	3.313	Op/wp		
		4.04.6.17.36	Penyusunan produk-produk hukum tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen				1 Dok	250			1 Dok	320					
		4.04.6.17.37	Apresiasi terhadap wajib pajak taat pajak	Jumlah Wajib Pajak yang taat pajak						Wp	800	Wp	800	Wp	800			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase Peningkatan Pajak Daerah	12%	11%	2%	2,5%	3%	3.5%	22%	

Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang PBB-P2 dan BPHTB)

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Capaian Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	103%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Eselon III  
(Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Wajib Pajak Daerah	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥200 WP	≥1000 WP

**Indikator Kinerja Eselon III**  
**(Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Capaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya	105%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Indikator Kinerja Eselon III**  
**(Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Dokumen PBB-P2 dan BPHTB yang Valid	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok
2	Dokumen Pajak Daerah Lainnya	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok
3	Dokumen Retribusi Daerah Yang Valid	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok

**Indikator Kinerja Eselon III**  
**(Sekretaris)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase dokumen penganggaran yang disahkan/ ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase dokumen evaluasi kinerja yang ditetapkan/ disahkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4	Percentase pegawai/ASN yang mendapatkan gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Percentase pelaksanaan keuangan yang ditetapkan/disahkan dan didistribusikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Percentase kehadiran pegawaisesuai jam kerja	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
7	Percentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Percentase layanan umum perangkat daerah yang terfasilitasi	85%	87%	90%	90%	90%	92%	92%
9	Percentase Pemenuhan BMD penunjang urusan Pemda sesuai RKBMD SKPD	85%	87%	90%	90%	90%	92%	92%
10	Percentase tingkat operasionalisasi perkantoran tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Percentase BMD dalam kondisi baik/laik fungsi	85%	87%	90%	90%	90%	90%	90%

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	≥200 OP	≥200 OP	≥200 OP	≥200 OP	≥200 OP	≥200 OP	≥200 OP	≥1000 OP

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pengolahan Data dan Informasi Bidang PBB-P2 dan BPHTB)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	10 Lap

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Penagihan Bidang PBB-P2 dan BPHTB)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5 Laporan	
2	Jumlah Piutang PBB-P2 yang tertagih	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥200 Juta	≥1 Milyar	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥50 Lap WP	≥250 Lap WP	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pengolahan Data Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Laporan	8 Lap	8 Lap	8 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	43 Lap	

	Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Penetapan Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	
1	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	≥200 Dok	≥200 Dok	≥200 Dok	≥200 Dok	≥200 Dok	≥200 Dok	≥1000 Dok	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Penagihan Pajak Daerah Lainnya Pada Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	≥200 Dok WP	≥200 Dok	≥200 Dok	≥200 Dok	≥200 Dok	≥200 Dok	≥1000 Dok	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pendapatan Retribusi Daerah Pada Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	
1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Keberatan Dan Pengaduan Pada Bidang Penagihan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pelaporan PBB-P2 dan BPHTB Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	10 Lap

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pelaporan Pajak Daerah Lainnya Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian	8 Lap	8 Lap	8 Lap	9 Lap	9 Lap	9 Lap	43 Lap

	dan Verifikasi							
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Lap	10 Lap	10 Lap	11 Lap	11 Lap	11 Lap	53 Lap

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasie Pelaporan Retribusi Daerah Pada Bidang Pengawasan dan Pelaporan)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Dokumen Retribusi Daerah	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	40 Dok	

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasubbag Kepegawaian Sekretariat)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Psg	70 Psg	70 Psg	70 Psg	70 Psg	70 Psg	350Psg
2	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	26 Dok	130 Dok

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasubbag Umum dan Perlengkapan Sekretariat)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>					<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	32 Jenis
2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis
3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Jenis	6 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	42 Jenis
4	Jumlah cetakan	600 Lbr	600 Lbr	700 Lbr	800 Lbr	800 Lbr	800 Lbr	3700 Lbr
5	Jumlah penggandaan	100.000 Lembar	110.000 Lembar	120.000 Lembar	160.000 Lembar	130.000 Lembar	140.000 Lembar	660.000 Lbr
6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	1440 Eksemplar	7200 Eksemplar
7	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Lap	200 Lap	200 Lap	200 Lap	200 Lap	200 Lap	1000 Lap
8	Jumlah laporan/ berita acara hasil koordinasi dalam daerah	150 Laporan	150 Lap	150 Lap	150 Lap	150 Lap	150 Lap	750 Lap
9	Jumlah laporan/ berita acara hasil koordinasi luar daerah	20 Laporan	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap	100 Lap
10	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	12 Unit	8 Unit	10 Unit	10 Unit	4 unit	5 Unit	37 Unit

11	Jumlah materai tersedia	440 buah	2200 Buah					
12	Jumlah bulan operational Jasa Komunikasi/Telepon/Fax/Internet/listrik/air tersedia	12 bulan						
13	Jumlah Sopil/Waker yang tersedia	2 Orang						
14	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 Unit	27	27 Unit				
15	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	14 Unit	8 Unit	8 Unit	46 Unit
16	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit						

**Indikator Kinerja Eselon IV**  
**(Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Sekretariat)**

<b>No.</b>	<b>Indikator</b>	<b>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD</b>	<b>Target Capaian Setiap Tahun</b>						<b>Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	2 Dok	2 Dok	11 Dok	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5 Lap	
7	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	
8	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	≥120 SPP/SPM	≥120 SPP/SPM	≥120 SPP/SPM	≥120 SPP/S PM	≥120 SPP/S PM	≥120 SPP/SPM	≥600 SPP/SPM	

	Keuangan SKPD							
9	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	5 Lap					
10	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Lap	85 Lap					
11	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	5 Dok					

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam 5 tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk merealisasikan RPJMD tahun 2018-2023 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Minahasa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal penggerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.


Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa serta rencana-rencana kerja Bidang dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa.

Melalui forum Perangkat Daerah (PD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala PD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Minahasa kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian, Amin.

Tondano, 10 Januari 2019



## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA

